

PENTINGNYA MASYARAKAT MEMILIKI KESADARAN HUKUM DALAM MASA PANDEMI AGAR ANGKA PENYEBARAN VIRUS COVID-19 DAPAT DITEKAN

Roland Hutabarat

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

email: rolandsh95@gmail.com

Naskah diterima: 26 Oktober 2021, direvisi: 6 Desember 2021, disetujui: 5 Januari 2022

ABSTRAK

Dunia dikejutkan dengan adanya pandemi *covid-19* yang menimbulkan kepanikan di mana-mana serta banyak sekali korban jiwa. Banyak sekali negara-negara di dunia yang belum siap dalam menangani pandemi ini. Indonesia adalah contoh Negara yang belum siap dalam menangani pandemi *covid-19*. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya warga yang terinfeksi virus *covid-19*. Pemerintah Indonesia tidak hanya berdiam diri melainkan terus berusaha untuk melawan virus *covid-19* ini dengan membuat berbagai kebijakan dengan tujuan untuk mengurangi penyebaran *covid-19* di Indonesia. Peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah tersebut merupakan langkah yang tepat tetapi yang terpenting menurut penulis untuk mengurangi kasus *covid-19* yang terjadi di Indonesia adalah dengan menaati serta mematuhi peraturan dan kebijakan tersebut. Oleh karena itu, penulisan ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar akibat dari kesadaran hukum masyarakat dalam masa pandemi ini terhadap penurunan penyebaran *covid-19*. Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan pada penulisan ini dan data yang didapat dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian memperlihatkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat khususnya dalam menerapkan protokol kesehatan merupakan faktor penyebab yang cukup besar terhadap sulitnya mengatasi penyebaran *covid-19* di Indonesia.

Kata Kunci: *covid-19*; indonesia; kesadaran hukum; kebijakan; pemerintah.

ABSTRACT

The world was shocked by the covid-19 pandemic which caused panic everywhere and many fatalities. Many countries in the world are not ready to handle this pandemic, Indonesia is an example. This is evidenced by the increasing number of people infected. The Government of Indonesia is not silent, the Indonesian government continues to fight the covid-19 virus by making various policies to reduce cases in Indonesia. The regulation and policy issued by the Local Government is the right step. But the most important thing according to the author to reduce covid-19 cases that occur in Indonesia is to obey and comply with this regulation dan policy. This journal aims to determine how far the impact of the legal awareness with the reducing of covid-19 cases. The research was carried out by using the method of juridical normative approach. Data collection techniques using library research and data obtained will be analyzed qualitatively. The results of the study show that the low level of legal awareness, especially in implementing health protocols, is a major factor contributing to the difficulty of overcoming the spread of covid-19 in Indonesia.

Keywords: *covid-19*; indonesia; legal awareness; policies; government.

PENDAHULUAN

Corona Virus Disease 2019 (untuk selanjutnya disebut “*Covid-19*”). *Covid-19* adalah virus yang dapat menyebabkan orang mengalami gangguan pernafasan. *Covid-19* pertama kali muncul di Kota Wuhan, China pada bulan Desember tahun 2019. *Covid-19* telah memberikan dampak yang besar bagi negara-negara yang ada di seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia dan menyebar dengan skala global/luas, sehingga WHO (*World Health Organization*) menetapkan *covid-19* sebagai suatu pandemi pada tanggal 11 Maret 2020. Sebagai efeknya, banyak negara melakukan *lockdown* untuk mengurangi penyebaran *covid-19* yang lebih meluas di negara tersebut. Tidak ada seorangpun yang dapat memprediksi kapan *covid-19* ini dapat berakhir.

Bangsa Indonesia juga tidak luput dari imbas dari adanya *covid-19* ini, Bangsa Indonesia berjuang selama dua tahun ini untuk menghadapi penyebaran *covid-19*. *Covid-19* ini tidak hanya memiliki dampak terhadap sektor kehidupan seperti perekonomian namun memberikan kekawatiran yang tinggi dikarenakan banyaknya orang yang telah meninggal karena *covid-19* ini, tidak hanya masyarakat biasa yang meninggal tapi tenaga medis juga banyak yang meninggal. Hal ini menyebabkan pemerintah Indonesia mengambil kebijakan darurat *covid-19*. Walaupun agak terlambat, namun berbagai upaya mulai dari Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan April 2020 sampai dengan PPKM pada tahun 2021 dilakukan dalam menghadapi berbagai persoalan yang terjadi pada masa darurat.

Darurat *covid-19* ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penerapan Kedaruratan Kesehatan

Masyarakat, mengingat jumlah kematian karena *covid-19* telah meningkat dan meluas antar wilayah dan berdampak pada kondisi politik, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan. Keppres yang ditetapkan ini memperhatikan isi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 12 dan Pasal 22, telah memberi dasar jika terjadi keadaan bahaya dan kegentingan yang memaksa. UUD RI 1945, melindungi segenap warga negara dan tumpah darah Indonesia, dan pemerintah wajib menjamin keselamatan warga negaranya. Secara khusus, untuk menjabarkan apa yang dimaksud dengan kegentingan yang memaksa, Mahkamah Konstitusi memutuskan terdapat tiga kategori kegentingan yang memaksa dalam Putusan MK No. 38/ PUU-VII/ 2009, yakni:

1. Adanya kondisi, keadaan di mana kebutuhan yang mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan hukum;
2. Jika terjadi kekosongan hukum, ketika undang-undang yang dibutuhkan tidak ada, atau jika ada namun aturan itu tidak memadai; dan
3. Jika kekosongan hukum tidak dapat di atasi dengan cara membuat undang-undang disebabkan oleh waktu yang mendesak. Berdasarkan aturan tersebut, keadaan darurat adalah darurat bencana yang dianggap mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat disebabkan oleh alam, non alam yang membahayakan, mengakibatkan korban, kerusakan, dan dampak psikologis.¹

Kegentingan yang memaksa yang menjadi dasar penentuan darurat kesehatan dan berbagai antisipasi yang telah

1. Norman Edwin Elnizar, “Darurat Covid-19! Ayo Kenali Ragam Status Darurat dalam Hukum Indonesia serta Dampaknya,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8693ec45980/darurat-covid-19-ayo-kenali-ragam-status-darurat-dalam-hukum-indonesia-serta-dampaknya/>, diakses 23 Desember 2021.

dilakukan, namun tidak bisa mengendalikan keadaan. Pandemi *covid-19* pada tanggal 13 April 2020 ditetapkan sebagai Bencana Nasional, dengan Penetapan Bencana Non-Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dengan memperhatikan isi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Kesigapan Pemerintah sekaligus kesadaran dan ketaatan masyarakat pada semua elemen sangatlah dibutuhkan dalam menghadapi penyebaran *covid-19*.

Diawal-awal berjangkitnya *covid-19* di Indonesia, Pemerintah memang kurang mempersiapkan diri untuk mengedukasi masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari komentar Elite Pemerintahan di media, mereka tidak berusaha memberi pengetahuan yang cukup untuk masyarakat bahwa sebaran *covid-19* ini membahayakan. Tetapi sebaliknya mereka memberikan kesan kepada publik sikap acuh kepada terhadap persoalan yang akan dihadapi, salah satunya dapat dilihat dari pernyataan menteri kesehatan dalam berbagai media massa,² pada saat itu Pemerintah kurang mempersiapkan antisipasi dalam menjaga keselamatan warga negaranya dari sebaran *covid-19*.

Walaupun terlambat, dengan kenyataan meningkatnya kasus kematian (Satuan Tugas Penanganan *Covid-19* di Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2021 menyatakan terdapat 3.607.863 kasus *covid-19* di Indonesia dan angka itu terus meningkat) khususnya di Jakarta serta meningkatnya ketakutan dan kepanikan sosial, akhirnya Pemerintah Indonesia menetapkan status darurat kesehatan nasional dan Pemerintah Indonesia harus siap menghadapi serangan *covid-19* salah satunya adalah Pemerintah menetapkan pembatasan diawal bulan Maret 2020 berupa kebijakan *social distancing* dan *physical distancing* serta

beberapa peraturan lainnya yang berkaitan dengan penanggulangan penyebaran pandemi *covid-19*. Adapun beberapa peraturan tersebut seperti Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 yang mengatur mengenai pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau biasa (PSBB), PSBB tersebut atau disebut dengan PSBB transisi, berupa pembatasan kegiatan tertentu di suatu wilayah terutama di wilayah Jakarta dan mulai berlaku pada Senin 14 September 2020 namun peraturan PSBB ini berbeda dengan peraturan PSBB tahap satu diawal masa pandemi karena ada tiga indikator penting yang menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, yakni tingkat kematian (*Case Fatality Rate*), sarana rumah sakit serta peningkatan jumlah kasus baru yang tidak terkendali maka pada PSBB tahap dua ini akan lebih mengutamakan pengetatan terkait protokol kesehatan disejumlah sektor serta mengatur pembatasan aktivitas sosial ekonomi, kegiatan keagamaan, budaya serta pendidikan, pengendalian mobilitas, kegiatan isolasi yang terkendali, pemenuhan kebutuhan pokok dan yang terakhir penegakan sanksi. Di samping peraturan tersebut masih banyak lagi peraturan yang dibuat baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Selain itu pemerintah Indonesia juga menetapkan beberapa kebijakan yang dalam rangka menekan angka penyebaran *covid-19*. Pemerintah dibantu dengan Komite Penanganan *covid-19* dan pemulihan ekonomi nasional mewajibkan seluruh rakyat Indonesia untuk melakukan protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya, dilanjutkan dengan membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Mikro berupa kebijakan

2. Eva Safitri, "Menkes Terawan: Pasien Virus Corona Perawatannya Seperti Orang Kena Flu," <https://news.detik.com/berita/d-4922331/menkes-terawan-pasien-virus-corona-perawatannya-seperti-orang-kena-flu>, diakses 23 Desember 2021.

pemerintah dalam menangani *covid-19* ini disesuaikan dengan kondisi hingga tingkat RT dan RW dan didorong dengan pengawasan melalui satgas posko tingkat desa atau kelurahan (pada periode ini aktivitas masyarakat hanya dibuka 50% dan kebijakan tersebut telah berhasil menurunkan kasus *covid-19* itu hingga sekitar 134% selama 14 minggu, namun sayangnya pada pasca Idul Fitri, kasus kembali meningkat hingga 374% hanya dalam waktu enam minggu),³ penerapan *new normal* dan baru-baru ini untuk Pulau Jawa-Bali diterapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, hal ini dipicu dari meningkatnya kasus *covid-19* di Pulau Jawa-Bali yang mengakibatkan kamar-kamar di rumah sakit sudah penuh akibat melonjaknya pasien.

Namun banyak dari masyarakat yang tidak mengetahui peraturan perundang-undangan dan kebijakan apa saja yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk menangani masalah pandemi *covid-19* ini sehingga masyarakat tidak mengetahui substansi dari peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan tersebut dalam kaitannya untuk menangani masalah pandemi *covid-19* ini. Sehingga membuat masyarakat tidak tahu bagaimana bersikap dan bertindak terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku di masa pandemi *covid-19* tersebut padahal peraturan dan kebijakan tersebut dapat berjalan dengan efektif dan efisien apabila masyarakat patuh terhadap peraturan dan kebijakan tersebut.

PEMBAHASAN

Agar peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah dapat berjalan dengan efektif dan efisien untuk mengatasi penyebaran *covid-19*, Masyarakatlah yang

menjadi kunci dari keberhasilan tersebut, karenanya diperlukan adanya kesadaran hukum dari dalam diri masyarakat dengan mendisiplinkan diri untuk taat kepada peraturan dan kebijakan yang telah ditetapkan Pemerintah tersebut. Jika masyarakat dengan kesadaran diri sendiri tanpa adanya tekanan dan paksaan yang melahirkan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang ditetapkan Pemerintah tersebut maka hukum tidak perlu memberikan sanksi

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa masyarakatlah yang menjadi kunci dan memegang peranan penting untuk patuh menjalankan peraturan dan kebijakan Pemerintah dalam menekan rantai penyebaran *covid-19* misalnya seperti menggunakan masker, menjaga kebersihan, mencuci tangan, dan lain-lain. Namun kerap kali ditemukan masyarakat yang tidak melakukan peraturan dan kebijakan yang ditetapkan pemerintah khususnya mengenai pelaksanaan protokol kesehatan, misalnya seperti tidak memakai masker, masyarakat masih saja berkerumun, malas mencuci tangan dan lain-lain, akibatnya penanganan kasus *covid-19* di Indonesia menjadi terhambat dan menyebabkan kenaikan angka terhadap kasus *covid-19* di Indonesia.

Kesadaran hukum yang dimaksud di sini adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan dan paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Membangun kesadaran hukum masyarakat bukanlah hal yang mudah terlebih dengan latar belakang masyarakat Indonesia yang berbeda-beda baik itu perbedaan suku, agama, ekonomi, budaya dan pendidikan. Hal ini disebabkan membangun kesadaran hukum itu menyangkut proses batin seseorang dan proses batin antara tiap orang berbeda-beda karena menyangkut dengan

3. Husnul Abdi, "Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid-19 Beserta Efeknya, dari PSBB hingga PPKM," <https://hot.liputan6.com/read/4685420/kebijakan-pemerintah-dalam-menangani-Covid-19-beserta-efeknya-dari-psbb-hingga-ppkm>, diakses 23 Desember 2021.

pengalaman, pengetahuan, pergaulan hidup, penghayatan terhadap norma hukum dan latar belakang tiap-tiap orang.

Kesadaran hukum (*legal awareness*) akan timbul jika ada *legal feeling* (perasaan hukum) di mana kesadaran hukum tersebut akan tumbuh seiring dengan moralitas hukum yang ada dalam sistem hukum yang dibangun dalam kultur hukum yang *aware*. Perasaan hukum ini dapat diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Apabila kesadaran hukum di masyarakat telah berjalan maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.

Ada empat indikator yang dapat dilakukan untuk mengukur kesadaran hukum masyarakat:

1. Pengetahuan hukum = Pengetahuan sederhana mengenai tindakan-tindakan yang dilarang hukum. Misal = kita menyadari bahwa membunuh itu dilarang hukum;
2. Pemahaman kaidah hukum = Proses di mana kita sudah mulai mengetahui tujuan dibentuknya hukum;
3. Sikap terhadap norma hukum = Proses di mana kita menilai apakah suatu peraturan itu baik/buruk, pantas/tidak yang mempengaruhi perilaku kita sehari-hari; dan
4. Perilaku hukum = Ketika seseorang individu sudah mulai menaati hukum setelah melewati tiga tahapan di atas.

Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Sanksi tersebut dapat mendorong kesadaran hukum masyarakat untuk patuh dan taat terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk menekan rantai penyebaran *covid-19* di Indonesia. Faktor kesadaran hukum dan sanksi merupakan faktor yang penting karena keduanya saling berhubungan dan saling melengkapi.

Agar kesadaran hukum masyarakat Indonesia dapat timbul, kadang kala memang diperlukan adanya sanksi. Sanksi

berfungsi mendorong masyarakat agar patuh pada peraturan dan kebijakan yang telah dibuat Pemerintah dalam rangka penanganan dan penanggulangan pandemi *covid-19* di Indonesia. Berbagai contoh sanksi sehubungan dengan penyebaran *covid-19* yaitu:

1. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 41 Tahun 2020 yang diundangkan tanggal 30 April 2020 memuat beberapa sanksi, baik bagi perorangan, penyelenggara kegiatan/usaha, lembaga pendidikan, maupun tempat kerja. Sanksi yang ditetapkan bagi perseorangan yaitu berupa sanksi administratif tertulis berupa teguran tertulis, sanksi kerja sosial berupa membersihkan fasilitas umum dengan menggunakan rompi, atau denda administratif paling sedikit sebesar Rp100.000,00 dan paling banyak sebesar Rp250.000,00;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina; dan
3. Maklumat dari Kepolisian Republik Indonesia Nomor Mak/2/III/2020 tentang Kepatuhan Terhadap Kebijakan Pemerintah Dalam Penanganan Penyebaran Virus Korona (*covid-19*) dengan menyertakan ancaman pidana yang terdapat dalam Pasal 212 dan atau Pasal 218 KUHP.

Sanksi dan kesadaran hukum saling memiliki hubungan timbal balik. Dengan adanya sanksi akan mendorong masyarakat Indonesia menjadi patuh pada peraturan dan kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah, sehingga masyarakat menjadi mempunyai kesadaran hukum atau dengan kata lain sanksi tersebut tidak akan berarti apa-apa jika tidak diikuti dengan kesadaran hukum dari masyarakat. Oleh karena itu, sanksi merupakan faktor sekunder dalam penanganan dan penanggulangan pandemi *covid-19* di Indonesia dan sanksi hanyalah sebuah sarana atau *tool* yang dalam

mencapai tujuannya sangat tergantung pada mereka yang mengendalikan hukum tersebut dan melaksanakan hukum tersebut. Soerjono Soekanto mengutarakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁴

1. Faktor hukumnya itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dari penjelasan di atas jelaslah bahwa salah satu bagian terpenting dan menentukan dalam proses penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat atau dengan kata lain dapat dikatakan semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin meningkatkan kemungkinan penegakan hukum yang baik dan sebaliknya semakin rendah kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

Hukum berisi perintah dan larangan yang akan memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli:

1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau

nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada;⁵

2. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan;⁶
3. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan; dan⁷
4. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyanya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyanya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing-masing terhadap orang lain.⁸

Masalah kesadaran hukum, Menurut Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto⁹ berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut:

1. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan

4. Septa Candra, "PSBB dan Kesadaran Hukum Masyarakat," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb5002b36e77/psbb-dan-kesadaranhukum-masyarakat>, diakses 23 Desember 2021.

5. Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 141.

6. Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 215.

7. Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bogor: Ghaila Indonesia, 2014), hlm. 88.

8. Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, edisi pertama (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 13.

9. Soerjono Soekanto, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. (Bandung: Alumni, 1981), hlm. 64.

tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan menaati hukum;

2. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku; dan
3. Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil.

Kesadaran hukum masyarakat mempunyai kaitan dengan sila ke-4 Pancasila yaitu mengenai kerakyatan dan demokrasi, di mana keberhasilan penanganan *covid-19* ditentukan oleh masyarakat itu sendiri. Indonesia memiliki jumlah penduduk yang banyak serta beragam. Sehingga tiap penduduk tersebut harus saling bekerja sama dan saling melengkapi agar terbentuk suatu *Civil Society* yang merupakan *The Real Democracy*. Sebab demokrasi bukanlah suara terbanyak/mayoritas suara melainkan suatu partisipasi keadaban rakyat. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat harus ditingkatkan agar terbentuk *Civil Society* dalam penanganan dan penanggulangan pandemi *covid-19* di Indonesia. Oleh karena itu, kesadaran hukum masyarakat Indonesia merupakan faktor primer dalam penanganan pandemi *covid-19* di Indonesia.

Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan peraturan Pemerintah dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara lain mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum, serta dari sudut sikapnya terhadap hukum. Menurut pendapat Zainuddin Ali, hal-hal yang menentukan kesadaran hukum yaitu:¹⁰

1. Pengetahuan hukum. Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara

yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut;

2. Pemahaman hukum. Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan dimaksud;
3. Penaatan hukum. Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab: Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar, untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa, untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya;
4. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut;
5. Kepentingannya terjamin Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya;
6. Pengharapan Terhadap Hukum Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya; dan
7. Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat

10. Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), hlm. 50.

memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

Kesadaran hukum terbentuk adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas” dengan demikian tidak dimiliki secara otomatis oleh setiap orang. Dengan demikian, masyarakat memerlukan institusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kesadaran hukum masyarakat tidaklah identik dengan ketaatan hukum masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya ketaatan hukum adalah “kesetiaan” seseorang atau subjek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedang “kesadaran hukum masyarakat” masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk perilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri.¹¹ Kesadaran hukum tersebut antara lain meliputi:

1. Pengetahuan tentang hukum;
2. Penghayatan fungsi hukum; dan
3. Ketaatan terhadap hukum.

Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang taat pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya misalnya masalah finansial yang mengimpit masyarakat tidak mampu di mana untuk makan sehari-hari saja sulit apalagi membeli masker dan kurang tegasnya aparat hukum dalam

menindak orang yang melanggar protokol kesehatan dan masih banyak lagi indikator lainnya. Ketaatan hukum merupakan *dependen variabel* maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari *independen variabel* atau *intervening variabel* agar program Pemerintah yang menghendaki terciptanya masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk ketaatan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga tidak diperlukan alat pemaksa (kekuasaan cq. Polisi) yang membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum. Membangun masyarakat yang sadar hukum merupakan hal penting yang diharapkan akan membentuk dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan dan pengharapan akan ketaatan serta ketertiban.¹²

Berbicara mengenai kepatuhan hukum, HC Kelman memberikan pandangan tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat mematuhi hukum:¹³

Pertama adalah *compliance*, yaitu suatu kepatuhan yang didasarkan pada harapan akan suatu imbalan dan usaha untuk menghindarkan diri dari hukuman atau sanksi yang mungkin dikenakan apabila seseorang melanggar ketentuan hukum. Kepatuhan hukum seperti ini cenderung didasarkan kepada sikap mental yang takut akan sanksi, ada pengendalian dari pemegang kekuasaan. Kepatuhan baru terwujud apabila ada pengawasan yang ketat dari aparat penegak hukum.

Kedua, *identification*, yaitu suatu kepatuhan yang terjadi karena adanya keinginan anggota masyarakat untuk menjaga agar keanggotaannya dalam suatu kelompok serta adanya upaya untuk

11. Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm 55.

12. Pudjo Utomo, “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City,” *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 1, no. 1 (2018), hlm 17, <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4812>.

13. Sukardi, “Kesadaran Hukum atau Kepatuhan Hukum di Masa Pandemi Covid-19.” <https://investor.id/opinion/257689/kesadaran-hukum-atau-kepatuhan-hukum-di-masa-pandemi-Covid19>, diakses 21 Desember 2021.

menjaga hubungan baik dengan aparat penegak hukum. Kepatuhan ini didasarkan pada rasa malu jika tidak mengikuti kelompoknya.

Ketiga, internalization, yaitu kepatuhan yang terjadi karena kaidah-kaidah hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kepatuhan jenis ini didasarkan pada kesadaran akan fungsi dan manfaat dari apa yang dilakukan.

PENUTUP

Pandemi *covid-19* yang sudah dua tahun lebih melanda seluruh dunia tanpa terkecuali bangsa Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan berakhir. Jumlah angka penambahan kasus positif seiring berjalannya waktu terus melonjak tajam. Dalam merespons adanya pandemi *covid-19* yang terjadi, Pemerintah telah berupaya dan bekerja keras untuk menekan angka penularan dan dampak ekonomi masyarakat yang ditimbulkannya. Sejumlah paket kebijakan pemerintah telah dikeluarkan baik untuk bidang kesehatan, sosial, fiskal dan insentif pajak, perdagangan ekspor impor, usaha mikro kecil dan menengah, pembatasan sosial berskala besar, hukum dan kebijakan/fasilitas lainnya.

Beberapa kebijakan di atas dan kebijakan-kebijakan lainnya tentunya perlu diapresiasi karena hal tersebut bagian dari kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Namun hal yang tidak kalah penting untuk memutus mata rantai penyebaran *covid-19* adalah meningkatnya dan terbangunnya kesadaran hukum masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Derajat pengetahuan masyarakat mengenai aturan protokol kesehatan tidak hanya sebatas mengetahui namun harus lebih dari itu yaitu memahami, menaati dan menghargai produk hukum tersebut. Tentunya untuk mewujudkan hal tersebut di atas, tidak sekedar diberikan kepada para penegak dan petugas hukum

saja, namun harus diwujudkan oleh seluruh tiap individu-individu untuk saling mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan dan menjalankan peraturan-peraturan Pemerintah.

Keberhasilan penanganan *covid-19* tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat untuk menaati berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Sanksi pidana atau berbagai bentuk sanksi lainnya hanyalah merupakan salah satu cara untuk ditaatinya sebuah aturan dan merupakan tujuan sementara. Adapun tujuan akhir dari suatu aturan hukum adalah timbulnya kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum tersebut antara lain meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan fungsi hukum, dan ketaatan terhadap hukum.

Kesadaran hukum masyarakat mempunyai kaitan erat dengan sila ke-4 Pancasila mengenai kerakyatan dan demokrasi, di mana kesadaran hukum masyarakat merupakan pelaksanaan *Civil Society (The Real Democracy)*. Dalam menunjang hal tersebut, kadang kala Pemerintah harus menerapkan sanksi yang tegas agar membantu meningkatkan ketaatan masyarakat terhadap peraturan/kebijakan Pemerintah yang ada. Oleh karena itu, perlu terdapat kerja sama antara Pemerintah dan masyarakat Indonesia, terutama kesadaran hukum masyarakat untuk bersama-sama berusaha menangani pandemi *covid-19* di Indonesia.

Seberapa besar usaha Pemerintah untuk menanggulangi *covid-19* seperti tidak akan berhasil jika masyarakat tak mematuhi peraturan dan kebijakan Pemerintah seperti melakukan sebagaimana dalam protokol kesehatan bahkan alangkah lebih baiknya juga kalau masyarakat membuat gerakan inisiasi untuk menyampaikan protokol kesehatan secara terus menerus ke orang lain mengingat sekarang ini masih banyak orang yang tidak mematuhi protokol kesehatan dengan alasan yang berbeda-beda, misalnya masyarakat yang kesulitan

secara finansial tidak taat terhadap protokol kesehatan karena untuk makan untuk sehari-hari saja susah apalagi membeli masker dan masih banyak lagi motivasi lainnya atau kurang beratnya sanksi dan kurang tegasnya aparat penegak hukum dan masih banyak lagi

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ali, Achmad, dan Wiwie Heryani. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Kencana, 2012.

Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2014.

Mertokusumo, Sudikno. *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Edisi Pertama. Yogyakarta: Liberty, 1981.

Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dalam Jagat Ketertiban (Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro)*. Jakarta: UKI Press, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, 1981.

———. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Jurnal

Utomo, Pudjo. “Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City.” *Nurani Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* vol. 1, no. 1 (2018), hlm. 11-20, <http://dx.doi.org/10.51825/nhk.v1i1.4812>.

Internet

Abdi, Husnul. “Kebijakan Pemerintah dalam Menangani Covid-19 Beserta Efeknya, dari PSBB hingga PPKM,” <https://hot.liputan6.com/read/4685420/kebijakan-pemerintah-dalam-menangani-Covid-19-beserta-efeknya-dari-psbb-hingga-ppkm>. Diakses 23 Desember 2021.

Candra, Septa. “PSBB dan Kesadaran Hukum Masyarakat,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5eb5002b36e77/psbb-dan-kesadaranhukum-masyarakat>. Diakses 23 Desember 2021.

Elnizar, Norman Edwin. “Darurat Covid-19! Ayo Kenali Ragam Status Darurat dalam Hukum Indonesia serta Dampaknya,” <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5e8693ec45980/darurat-covid-19-ayo-kenali-ragam-status-darurat-dalam-hukum-indonesia-serta-dampaknya/>. Diakses 23 Desember 2021.

Safitri, Eva. “Menkes Terawan: Pasien Virus Corona Perawatannya Seperti Orang Kena Flu,” <https://news.detik.com/berita/d-4922331/menkes-terawan-pasien-virus-corona-perawatannya-seperti-orang-kena-flu>. Diakses 23 Desember 2021.

Sukardi. “Kesadaran Hukum atau Kepatuhan Hukum di Masa Pandemi Covid-19,” <https://investor.id/opinion/257689/kesadaran-hukum-atau-kepatuhan-hukum-di-masa-pandemi-Covid19>. Diakses 21 Desember 2021.